

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pemerintah membutuhkan modal yang besar untuk menjalankan suatu negara. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang cukup dipercaya terhadap akuntabilitas pendanaan pemerintah. Pengelolaan keuangan pemerintah yang baik harus didukung oleh auditor sektor publik yang berkualitas. Auditor pemerintah terdiri dari Inspektorat Jenderal Departemen, Satuan Pengawas Intern (SPI) di lingkungan lembaga Negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat Wilayah Provinsi (Ilwiltrop) Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota (Ilwikab/Ilwilkot), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).

Untuk mencapai kualitas pengelolaan keuangan publik, perlu dilakukan kajian eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Pemeriksa atau auditor adalah orang-orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan untuk dan atas nama BPK (Pasal 1 ayat 3 UU No.15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara). Kompetensi dan independensi sudah disyaratkan dalam standar Pemeriksa Keuangan Negara (SPKN) yang diterbitkan dan disahkan tanggal 6 Januari 2017 sebagai patokan bagi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan kepercayaan keuangan negara.

Audit dilakukan secara objektif (*objective*). Auditing adalah pemeriksaan dan evaluasi bukti secara independen, objektif dan profesional. Auditor bertindak adil dan tidak menoleransi bias atau pilih kasih yang dapat mempengaruhi objektivitas (*objektivity*) mereka. Auditor harus menjaga sikap objektif. Auditor memperoleh (*obtains*) dan mengevaluasi bukti (*evaluates the evidence*). Bukti audit yang diperoleh dan dievaluasi oleh auditor mengenai asersi (*assertions*) tentang kebijakan dan peristiwa ekonomi. Dasar dari tujuan pengumpulan bukti, yang harus dibuktikan dengan sepotong bukti adalah asersi oleh manajemen (*assertions of management*). Asersi adalah representasi manajemen baik secara eksplisit maupun sebaliknya, yang terdapat dalam laporan keuangan.

Salah satu asersi dari kebijakan ekonomi adalah bahwa seluruh asset yang dilaporkan di laporan posisi keuangan benar-benar ada pada tanggal laporan tersebut disajikan. Aset merupakan sesuatu yang riil, bukan fiktif. Hal ini yang disebut asersi keberadaan. Selanjutnya manajemen menegaskan bahwa perusahaan memiliki asset tersebut bukan milik orang lain. Hal ini yang disebut asersi hak dan kewajiban. Program audit menguji sebagian besar asersi dengan memeriksa bukti fisik seperti dokumen, konfirmasi, investigasi, dan pengamatan/observasi. Audit dilakukan dengan tujuan untuk menyatakan opini yang jelas dan kredibel dalam laporan secara tertulis. Jika komponen yang diaudit adalah laporan keuangan, auditor harus menyatakan bahwa menurut opini mereka laporan keuangan ‘memberikan gambaran yang benar dan wajar’ atau ‘menyajikan secara wajar, dalam seluruh/aspek yang bersifat material’ terkait posisi keuangan perusahaan.

Harapan opini auditor yang independen dan profesional yaitu untuk memberikan kredibilitas pada laporan.

Tujuan audit adalah untuk memperluas tingkat kepercayaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan. Hal ini dicapai saat auditor memberikan opini terkait apakah laporan keuangan yang disajikan dalam seluruh hal yang bersifat material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku (seperti IFRS atau Prinsip-prinsip Akuntansi yang berterima umum).

Laporan keuangan daerah telah disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Kebenaran terhadap penyajian laporan keuangan diverifikasi oleh lembaga negara yang berkewajiban memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Banyak masalah yang tidak biasa tentang audit telah menimbulkan keraguan tentang kualitas audit. Seperti masalah yang terjadi pada Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih banyak kekurangan yang menjadi temuan BPK RI, baik ditinjau dari permasalahan Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dari Laporan Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018. Dimana BPK RI mengemukakan 11 temuan yang menyangkut kerugian daerah, yaitu 3 temuan pemeriksaan Sistem Pengendalian Intern dan 8 temuan pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan, beberapa diantaranya yaitu:

<https://berkas.dpr.go.id/puskajiakn/ringkasantelaahan/publfile/ringkasan-telaahan-public-92.pdf> diakses tanggal 28 Maret 2022):

1. Penatausahaan Aser Personil, Sarana dan Prasarana, dan Dokumen (P2D) sebesar Rp 1.004.834.648.665,25 belum tertib.
2. Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum tertib.
3. Pengelolaan Dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS) pada satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri belum memadai.
4. Keterlambatan dan kekurangan penempatan Pendapatan Retribusi pada Dinas PUPR masing-masing sebesar Rp 642.862.160,00 dan Rp 13.512.000,00
5. Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai sebesar Rp 79.062.500,00
6. Kekurangan Volume pekerjaan atas dua paket pekerjaan belanja modal pada dua OPD sebesar Rp 331.585.184,34 dan denda keterlambatan minimal sebesar Rp 207.334.083,68.

Hasil audit dari BPK RI menunjukan bahwa kualitas LKPD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur belum dihasilkan maksimal dikarenakan masih ditemukannya permasalahan-permasalahan yang berkenan dengan kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Kualitas Audit yang baik tentu saja dikarenakan oleh sejumlah faktor. Sehingga syarat daripada seorang auditor supaya bisa menghasilkan kualitas audit yang baik yaitu sikap independensi. Independensi auditor berasal dari instansi

tempat seorang auditor melakukan pengauditan, yang adalah persyaratan dasar untuk menjaga kepercayaan publik terkait keandalan laporan audit, yang mana sejumlah investor, kreditur, karyawan, pemerintah, dan para pemangku kepentingan lainnya mengandalkan laporan yang telah dibuat tersebut untuk mengambil keputusan mengenai perusahaan. Penelitian yang mendukung bahwa independensi memberi pengaruh positif terhadap kualitas hasil audit salah satunya adalah Septony dan Artur (2018) dengan hasil penelitian bahwa independensi, objektivitas, integritas, kompetensi, dan motivasi auditor berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. Sedangkan berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Meutia (2020) menunjukkan bahwa independensi tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas audit.

Selain independensi auditor juga dipaksa untuk mempunyai kompetensi. Dalam Standar Umum Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) bahwa pemeriksa secara kolektif harus memiliki kompetensi profesional yang cukup untuk melakukan tugas pengauditan. Kompetensi profesional tersebut dibuktikan dengan sertifikat profesional yang dikeluarkan dari lembaga yang berwenang atau piagam lain yang membuktikan keahlian. Penelitian yang menyatakan bahwa kompetensi mendukung pengaruh positif terhadap kualitas audit dilakukan oleh Meuti (2020) dan Muhammad (2018) menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas, karena auditor harus memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman audit agar menghasilkan kualitas audit yang baik. Akan tetapi, tidak searah dengan hasil analisis Priyambodo (2018) menunjukkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Selanjutnya berlainan dengan hasil dari

penelitian yang dilakukan Putu et al (2020) menunjukkan bahwa pengalaman kerja, independensi, dan kompetensi secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Selanjutnya auditor juga dituntut harus memiliki pengalaman kerja. Pengalaman dapat memperdalam dan memperluas kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan, Yohanes (2020: 57). Pada penelitian yang dilakukan Putu et al (2020) dengan variabel pengalaman kerja, independensi dan kompetensi secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas audit sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Napitipulu et al (2021) dengan variabel independensi (X1), pengalaman kerja (X2) etika profesi auditor (X3) terhadap kualitas audit (Y) pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Pusat. Hasil dari pengalaman kerja tidak mempengaruhi kualitas audit, artinya bahwa pengalaman kerja yang dimiliki oleh auditor tidak akan mempengaruhi hasil audit itu sendiri.

Faktor-faktor tersebut harus diutamakan dan diperhatikan oleh para auditor dalam menjaga kualitas audit, sehingga dapat mengurangi dan juga menghindari terjadinya berbagai kecurangan, kesalahan, dan pelanggaran dalam melakukan audit. Dari urai di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian yang dilakukan selama ini ada perbedaan hasil, baik dari segi hasil penelitian maupun dari segi variabel yang dipakai.

Berdasarkan latar belakang, fenomena dan perbedaan hasil penelitian terdahulu yang diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH INDEPENDENSI, KOMPETENSI, DAN PENGALAMAN KERJA TERHADAP KUALITAS AUDIT PADA BADAN**



**PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR”**

**B. RUMUSAN MASALAH**

1. Apakah independensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit ?
2. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit ?
3. Apakah Pengalaman Kerja berpengaruh terhadap Kualitas Audit ?

**C. TUJUAN PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk :

1. Memperoleh bukti empiris mengenai Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit BPK di provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit BPK di Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Memperoleh bukti empiris mengenai Pengaruh Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Audit BPK di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut :

1. Bagi Auditor dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Wilayah Nusa Tenggara Timur ( BPK RI-Wil NTT).

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan yang menyangkut faktor-faktor yang menjadi pengaruh kualitas audit pada BPK RI. Serta dari hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refrensi untuk penelitian selanjutnya.

## 2. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan terhadap pengembangan mengenai pengauditan khususnya mengenai kualitas audit.

## 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan informasi untuk kemungkinan peneliti yang akan dilakukan selanjutnya tentang pembahasan kualitas audit dan bila perlu di tambahkan dengan beberapa variabel lagi.

